



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERY MIHARJA Bin IIN;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 28 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam  
Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 25 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 2 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (tujuh) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) poket sabu-sabu dengan berat beruto 18,77 gram atau berat netto 17,01 gram; (Berita Acara penyisihan dan pemusnahan terlampir dalam berkas perkara);
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- 3 (tiga) bungkus plastic C-Tik;
- 1 (satu) buah bong beserta alat hisap lengkap dengan pipet;
- 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit rokok pensil
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek gas merk Tokai

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekira jam 19.45 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di RT. 001 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas, Sdr. UNding (No : DPO/03/II/2018/Resnarkoba) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu di dermaga, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dermaga tersebut, setelah tiba Terdakwa langsung menemui Sdr. UNding (DPO) dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) hasil penjualan sabu-sabu yang sebelumnya. Kemudian Terdakwa diberi sebuah kotak rokok merk pensil yang berisikan 4 (empat) kantong sabu-sabu untuk Terdakwa jual kembali. Lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengantongi sabu-sabu yang terdakwa terima dari Sdr. UNding (DPO) tersebut;
- Selanjutnya, Saksi WAHYU mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). lalu Terdakwa mengambilkan 1 (satu) poket sabu-sabu yang didapat dari Sdr. UNding (DPO), kemudian Terdakwa menyisihkannya menggunakan sendok plastic berwarna biru ke dalam sebuah plastic C-Tik, lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi WAHYU dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut. Pada pukul 20.30 WITA datang 4 (empat) orang anggota polisi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik merk C-Tik, 1 (satu) bungkus rokok merk Pensil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi serbuk putih diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 04/11082.00/2019 tanggal 08 Januari 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang ditandatangani oleh Sdr. YUSRAN, S.Si selaku pimpinan Kantor Pegadaian Penajam serta disaksikan oleh Brigpol Supriyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 6 bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 19,77 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 17,01 gram;

- Bahwa Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 18,77 (delapan belas koma tujuh tujuh) gram atau berat netto 17,01 (tujuh belas koma nol satu) gram. Shabu-shabu dengan berat netto 16,88 (enam belas koma delapan delapan) gram telah dimusnahkan oleh penyidik dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor : SP.Sita/02.e/II/2019/Resnarkoba tanggal 12 Februari 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2019 serta sabu-sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih/02.f/II/2019/Resnarkoba tanggal 08 Januari 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2019 serta berdasarkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00595/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 1035/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,097 (nol koma nol Sembilan tujuh) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekira jam 19.45 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di RT. 001 Kelurahan Gersik Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi TOTOK dan Saksi REISVANSWEE selaku anggota tim opsnal Polres PPU melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU dan dilakukan pengembangan yang mana Saksi WAHYU mendapatkan Sabu-sabu dari Terdakwa yang sedang berada dalam kamar rumah tersebut. Setelah didatangi kamar yang dimaksud, didapati Terdakwa sedang duduk di lantai dan di sekitarnya terdapat 3 poket sabu dengan rincian 1 paket besar dan 2 paket kecil, uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 3 bungkus plastic C-tik, 2 buah sekop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buah korek gas merk tokai di lantai kamar tersebut di dekat Terdakwa duduk. Selanjutnya setelah dilakuka penggeledahan terhadap lemari yang berada di kamar tersebut ditemukan 3 poket sabu di dalam bungkus rokok merk pensil. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu lengkap dengan pipet kacanya di lantai dapur;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi serbuk putih diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 04/11082.00/2019 tanggal 08 Januari 2019 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang ditandatangani oleh Sdr. YUSRAN, S.Si selaku pimpinan Kantor Pegadaian Penajam serta disaksikan oleh Brigpol Supriyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 6 bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 19,77 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 17,01 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 18,77 (delapan belas koma tujuh tujuh) gram atau berat netto 17,01 (tujuh belas koma nol satu) gram. Shabu-shabu dengan berat netto 16,88 (enam belas koma delapan delapan) gram telah dimusnahkan oleh penyidik dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor : SP.Sita/02.e/II/2019/Resnarkoba tanggal 12 Februari 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2019 serta sabu-sabu dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih/02.f/II/2019/Resnarkoba tanggal 08 Januari 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 08 Januari 2019 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00595/NNF/2019 tanggal 22 Januari 2019, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 1035/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,097 (nol koma nol Sembilan tujuh) gram digunakan untuk pembuktian dalam persidangan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TOTOK RUDIYANTO Bin SULAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekira pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Rt. 001 Kel. gersik Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 pada saat Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan giat penyelidikan di daerah Gersik, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Rt. 001 kel. Gersik Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI sedang keluar dari rumah yang terletak di Rt. 001 Kec. Gersik Kec. Penajam, kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengaman dan pengeledahan terhadap badan Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kantong jaket sebelah kanan yang Saksi kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam yang saat itu Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI pegang;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI tentang 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut, yang bersangkutan mengatakan bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu dengan berat beruto 18,77 gram atau berat netto 17,01 gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic C-Tik, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong beserta alat hisap lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit rokok pensil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas merk Tokai, serta uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI berserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. REISVANWEE GEERY H. Anak dari ANTHONIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekira pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Rt. 001 Kel. gersik Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal tanggal 07 Januari 2019 pada saat Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan giat penyelidikan di daerah Gersik, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Rt. 001 kel. Gersik Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI sedang keluar dari rumah yang terletak di Rt. 001 Kec. Gersik Kec. Penajam, kemudian Saksi berama rekan Saksi melakukan pengaman dan pengeledahan terhadap badan Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kantong jaket sebelah kanan yang Saksi kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk asus warna hitam yang saat itu Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI pegang;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI tentang 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut, yang bersangkutan mengatakan bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian Polres Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) poket sabu dengan berat beruto 18,77 gram atau berat netto 17,01 gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 3 (tiga) bungkus plastic C-Tik, 1 (satu) buah bong beserta alat hisap lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) unit rokok pensil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas merk Tokai, serta uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI berserta barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Rt. 001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi datang kerumah Terdakwa yang terletak di Rt. 001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Saksi langsung pergi dari rumah Terdakwa dan belum sempat Saksi keluar rumah datang petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 001 Kel.Gersik Kec. Penajam Kab. PPU dan di temukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kantong jaket sebelah kanan yang Saksi kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam yang Saksi pegang dengan tangan kiri, lalu Saksi di bawa masuk kedalam kamar dan petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok merk pensil, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, dan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Rt. 001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 19.45 WITA, Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI datang kerumah Terdakwa yang terletak di Rt. 001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI langsung pergi dari rumah Terdakwa dan belum sempat Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI keluar rumah datang petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. PPU dan di temukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kantong jaket sebelah kanan yang Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam yang Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI pegang dengan tangan kiri, lalu Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI di bawa masuk kedalam kamar dan petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok merk pensil, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, dan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. UNding dan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan perkantong sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. UNding;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) poket sabu-sabu dengan berat beruto 18,77 gram atau berat netto 17,01 gram;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- 3 (tiga) bungkus plastic C-Tik;
- 1 (satu) buah bong beserta alat hisap lengkap dengan pipet;
- 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit rokok pensil
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek gas merk Tokai
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 00595/NNF/2019, tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1035/2019/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,126 gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang yang dikeluarkan oleh Pegadaian, Nomor 04,11082.00/2019, tanggal 08 Januari 2019;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/02.e/II/2019/Resnarkoba tanggal 12 Februari 2019;
- Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Rt. 001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI datang kerumah Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN yang terletak di Rt. 001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI langsung pergi dari rumah Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN dan belum sempat Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI keluar rumah datang petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN yang terletak di Rt. 001 Kel.Gersik Kec. Penajam Kab. PPU dan di temukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kantong jaket sebelah kanan yang Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam yang Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI pegang dengan tangan kiri, lalu Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI di bawa masuk kedalam kamar dan petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN dan ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok merk pensil, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, dan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 00595/NNF/2019, tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1035/2019/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,126 gram adalah postitif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN;
- Bahwa Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. UNding dan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN mendapat keuntungan perkantong sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN sudah tiga kali menjualkan narkotika jenis sabu milik Sdr. UNding;
- Bahwa Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman bertanya Melebihi 5 (lima) Gram;

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan maka tidak terdapat *error in persona*, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

## **Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman bertanya Melebihi 5 (Lima) Gram:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 18,77 g (delapan belas koma tujuh puluh tujuh gram) berat netto 17,01 g (tujuh belas koma nol satu gram) telah disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,38 g (nol koma tiga puluh delapan gram) berat neto 0,13 (nol koma tiga belas gram) untuk uji lab, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 00595/NNF/2019, tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,M.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1035/2019/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,126 gram adalah positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj



perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataukah menyerahkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Rt. 001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI datang kerumah Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN yang terletak di Rt. 001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu, Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI langsung pergi dari rumah Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN dan belum sempat Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI keluar rumah datang petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan di ruang tamu rumah Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN yang terletak di Rt. 001 Kel. Gersik Kec. Penajam Kab. PPU dan di temukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu di dalam kantong jaket sebelah kanan yang Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI kenakan dan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam yang Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI pegang dengan tangan kiri, lalu Saksi WAHYU AFANDI Bin BASRI EFENDI di bawa masuk kedalam kamar dan petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN dan ditemukan 6 (enam) paket sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik C-tik, 1 (satu) bungkus rokok merk pensil, 1 (satu) buah sendok plastik warna biru, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas merk tokai, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, dan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diakui milik Terdakwa HERY MIHARJA Bin IIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dikeluarkan oleh Pegadaian, Nomor 04,11082.00/2019, tanggal 08 Januari 2019,



barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 18,77 g (delapan belas koma tujuh puluh tujuh gram) berat netto 17,01 g (tujuh belas koma nol satu gram);

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi lima gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena terdapat kata “atau” sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum secara keseluruhan, melainkan hanya satu saja apakah tanpa hak ataukah melawan hukum saja ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lebih spesifikasi lagi Pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa bekerja sebagai buruh pabrik sehingga tidak memenuhi kriteria penyalur Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana berupa penjara, Terdakwa dikenai pula dengan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 18,77 g (delapan belas koma tujuh puluh tujuh gram) berat netto 17,01 g (tujuh belas koma nol satu gram) telah disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,38 g (nol koma tiga puluh delapan gram) berat neto 0,13 (nol koma tiga belas gram) untuk uji labfor, kemudian 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 18,39 g (delapan belas koma tiga puluh sembilan gram) berat netto 16,88 g (enam belas koma delapan puluh delapan gram) dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/02.e/II/2019/Resnarkoba tanggal 12 Februari 2019 serta Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 12 Februari 2019, dan sisa pengembalian dari labfor sebanyak 0,097 g (nol koma nol sembilan puluh tujuh gram);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 0,097 g (nol koma nol sembilan puluh tujuh gram), 1 (satu) unit HP Nokia warna

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 3 (tiga) bungkus plastic C-Tik, 1 (satu) buah bong beserta alat hisap lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) unit rokok pensil, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah korek gas merk Tokai oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERY MIHARJA Bin IIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu sebanyak 0,097 g (nol koma nol sembilan puluh tujuh gram);
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- 3 (tiga) bungkus plastic C-Tik;
- 1 (satu) buah bong beserta alat hisap lengkap dengan pipet;
- 2 (dua) buah skop terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) unit rokok pensil
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek gas merk Tokai;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari SELASA tanggal 25 JUNI 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh NUR RACHMANSYAH, S.H. Penuntut Umum Pada kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.  
M.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H.,

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Pnj



YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.